



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telpn (0370) 654097

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) AL – HASANAIN
DESA BERAIM KECAMATAN PRAYA TENGAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

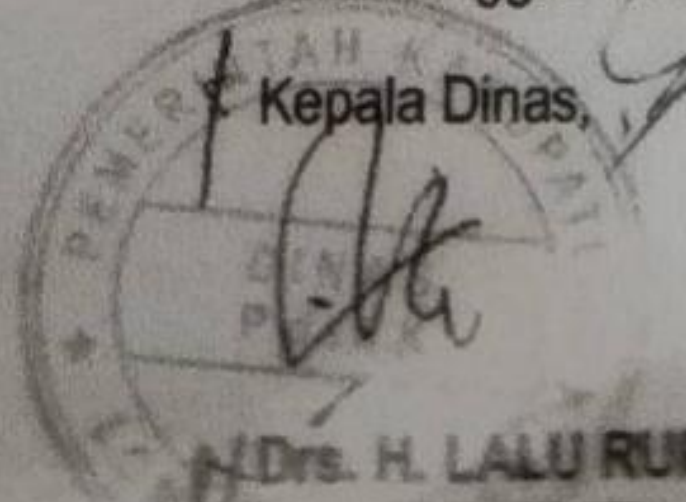
- Membaca : Surat Pemohonan dari SLB Al – Hasanain Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah tanggal 23 November 2007 Nomor : 01/SLB – AH/XI/2007.
- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hasil tim study kelayakan pendirian sekolah Kabupaten Lombok Tengah maka dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 160/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama : Sekolah Luar Biasa (SLB) Al - Hasanain
- Alamat : Desa Beraim Kecamatan Praya Tengah
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 Pemberian Izin tersebut pada diktum " PERTAMA " maka izin pendiriannya dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 11 Maret 2008

Kepala Dinas,



Drs. H. LALU RUPLAN, M. Pd